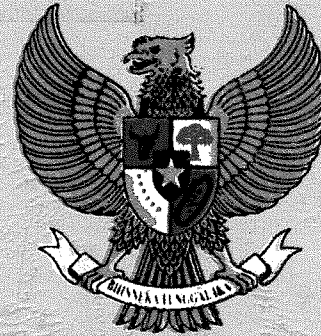


AKTA

Tgl. : 19 November 2025

Nomor : = 67 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023

TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD

JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190

TELP. : 5204778 FAX. : 5204780

E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN MANAJER INVESTASI INDONESIA

disingkat AMII

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN MANAJER INVESTASI INDONESIA
disingkat AMII

Nomor 67.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780



Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas -----
November dua ribu dua puluh lima (19-11-2025), --
pukul 13.55 WIB (tiga belas lewat lima puluh lima
menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan --
saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di --
Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi--
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta
ini. -----

Tuan DEDY HENDRAWAN, lahir di Medan, pada tanggal
3 (tiga) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam), Sekretaris Jenderal -----
perkumpulan yang akan disebut dibawah ini, --
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Komplek --
Poncol Jaya C11 Nomor 8, Rukun Tetangga ----
003/Rukun Warga 019, Kelurahan Jaka -----
Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota -----
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3275020308760028, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----

Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut --
di atas dan karenanya sah bertindak untuk dan ---
atas nama Perkumpulan yang akan disebutkan di ---

bawah ini, terlebih dahulu menerangkan hal-hal --
sebagai berikut: -----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 29 (dua puluh --
sembilan) September 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima), bertempat di The Langham Ballroom West ---
Lantai 3 Hotel Langham Jakarta, District 8 Lot.28
Jakarta 12190 telah diadakan Rapat Umum Anggota -
Luar Biasa dari PERKUMPULAN MANAJER INVESTASI ---
INDONESIA disingkat AMII suatu perkumpulan yang -
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang -
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Bursa ---
Efek Indonesia Tower 2 Lantai 3 Ruang 305 Jalan -
Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan
12190, yang anggaran dasar berikut perubahan-----
perubahannya sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tanggal 18 (delapan belas) Maret 2015 (dua
ribu lima belas) nomor 34, dibuat di hadapan ----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----
mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret
2015 (dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0000400.AH.01.07.Tahun 2015; -----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2017 -
(dua ribu tujuh belas) Nomor 73, dibuat di -----
hadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan -----

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia –
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 9 (sembilan) Oktober 2017 (dua ribu tujuh
belas) Nomor AHU-0000531.AH.01.08.Tahun 2017; ---
- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2018 ---
(dua ribu delapan belas) Nomor 03, dibuat di ----
hadapan SAEFUL BACHTIAR, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kulon Progo, yang telah
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 12 (dua belas) Mei 2018 (dua --
ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0000412.AH.01.08.Tahun 2018;-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) September ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 58, dibuat -
di hadapan DEWI KUSUMAWATI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat -
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----
Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-0001483.AH.01.08.Tahun 2021;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua
puluh sembilan) September 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima) Nomor 54, yang telah mendapat -----
persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia ----
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua ---
puluh dua) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima)

Nomor AHU-0001934.AH.01.08.Tahun 2025;-----

- susunan pengurus dan pengawas terakhir -----
 sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris -----
 tanggal 14 (empat belas) Oktober 2024 (dua ribu --
 dua puluh empat) Nomor 25, yang telah mendapatkan
 Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
 Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
 tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2024 (dua --
 ribu dua puluh empat) Nomor AHU-----
 0001615.AH.01.08.TAHUN 2024;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
 "Perkumpulan"; -----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
 tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2025 --
 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 53;-----

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").--

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 --
 ayat 5 Anggaran Dasar Perkumpulan untuk -----
 penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya telah
 dilakukan pemanggilan kepada anggota Perkumpulan,
 sesuai dengan surat pemanggilan tertanggal 15 ---
 (lima belas) September 2025 (dua ribu dua puluh --
 lima) Nomor 167/AMII/IX/2025, yang fotokopinya --
 dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah -----
 dihadiri/diwakili 62 (enam puluh dua) anggota ---
 atau mewakili 69,66% (enam puluh sembilan koma --
 enam enam persen) dari seluruh anggota -----
 Perkumpulan yaitu sebanyak 89 (delapan puluh ----

sembilan) anggota; -----
- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perkumpulan,
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak --
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan ---
dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat. -----
Maka sekarang penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut telah ----
diambil keputusan sebagai berikut: -----

 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan -----
 Anggaran Rumah Tangga AMII dengan usulan -----
 sebagaimana disampaikan sebelumnya.-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut maka -----
Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan menjadi -----
berbunyi sebagai berikut : -----

-----BAB I-----

-----DEFINISI-----

-----Pasal 1-----

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud ---
dengan:-----

1. "AMII" adalah Perkumpulan Manajer Investasi --
 Indonesia atau yang lebih dikenal dengan -----
 Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, suatu --
 perkumpulan berbentuk badan hukum yang -----
 didirikan berdasarkan peraturan perundang-----
 undangan Republik Indonesia, berdasarkan Akta -
 Pendirian Perkumpulan Manajer Investasi -----

Indonesia No.34 tanggal 18 Maret 2015, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

2. "Pengawas" adalah organ AMII yang bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan AMII.

3. "Pengurus" adalah organ AMII yang bertugas untuk mengurus Perkumpulan yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang, yang paling tidak terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

4. "Rapat Umum Anggota AMII" adalah baik Rapat Umum Anggota Tahunan maupun Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang ketentuan dan tata caranya sesuai dengan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar AMII.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota

Anggota AMII adalah badan Hukum Manajer Investasi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar AMII dan diterima oleh Pengurus sebagai anggota dan berkewajiban membayar uang pangkal serta uang iuran tahunan Anggota yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 3

Hak Anggota

Setiap Anggota berhak untuk menunjuk sebanyak----
banyaknya 3 (tiga) orang wakil untuk:-----

- a. ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh AMII;-----
- b. hadir dalam setiap Rapat Umum Anggota AMII;---
- c. memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus;--
- d. atas nama Anggota mengeluarkan 1 (satu) suara -
dalam Rapat Umum Anggota AMII.-----

Wakil yang ditunjuk oleh Anggota harus mendapat -
persetujuan dari Pengurus.-----

-----Pasal 4-----

-----Kewajiban Anggota-----

Tiap-tiap Anggota berkewajiban untuk:-----

- a. menjunjung tinggi nama baik AMII dan memahami,
mentaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, ---
Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik serta ----
peraturan-peraturan lain dari AMII.-----
- b. Apabila diperlukan oleh AMII, melalui wakil --
yang ditunjuk, turut menyumbangkan tenaga, ---
pikiran dan keahliannya demi kemajuan dan ----
perkembangan AMII.-----
- c. mengundurkan diri dari perkumpulan lain yang -
sejenis dengan AMII, dalam hal Anggota dengan .
cara apapun ternyata terdaftar menjadi anggota
perkumpulan lain yang sejenis.-----
- d. Membayar iuran tahunan Anggota.-----

-----Pasal 5-----

-----Penerimaan Sebagai Anggota AMII-----

Badan hukum Manajer Investasi yang bermaksud ----

menjadi Anggota AMII (calon anggota) mengajukan --
permohonan dan rekomendasi kepada Pengurus -----
dengan:-----

- a. melampirkan bukti tertulis sebagai Manajer ---
Investasi yang perizinannya telah diperoleh --
dari otoritas Pasar Modal Indonesia;-----
- b. membayar uang pangkal yang besarnya ditetapkan
oleh Pengurus.-----

-----Pasal 6-----

-----Berakhirnya Keanggotaan AMII-----

1. Keanggotaan AMII berakhir karena:-----
 - a. pengunduran diri atas permintaan sendiri --
secara tertulis dari badan hukum tersebut;-
 - b. badan hukum dibubarkan;-----
 - c. izin sebagai Manajer Investasi dibatalkan --
oleh otoritas Pasar Modal atau oleh -----
Instansi Pemerintah yang berwenang -----
lainnya;-----
 - d. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak
membayar iuran tahunan Anggota yang -----
ditetapkan oleh Pengurus;-----
 - e. selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut
tidak lagi menjalankan kegiatan usaha yang
berkaitan dengan pengelola investasi;-----
 - f. Anggota AMII masih menjadi anggota dalam --
perkumpulan lain yang sejenis dengan AMII --
lebih dari 3 (tiga) bulan sejak -----
pemberitahuan dari Pengurus atas dualisme --
keanggotaan Anggota tersebut;-----

- g. keputusan Pengurus dengan masukan dari ----
Pengawas, apabila diperlukan oleh -----
Pengurus.-----
2. Status keanggotaan AMII menjadi tidak aktif --
apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut --
tidak membayar iuran tahunan Anggota yang ----
ditetapkan oleh Pengurus;-----
Dalam hal keanggotaan menjadi tidak aktif maka
kehilangan hak-hak sebagai anggota sebagaimana
tercantum dalam Pasal 3.-----
3. Anggota AMII yang keanggotaannya berakhir oleh
sebab-sebab dimaksud dalam ayat 1 huruf d ----
Pasal ini, dapat mendaftarkan kembali -----
keanggotaannya dengan mengajukan permohonan ---
untuk itu kepada Pengurus setelah membayar ---
iuran tahunan Anggota yang terhutang beserta -
dendanya (bila ada) yang besarnya ditetapkan -
oleh Pengurus.-----
4. Anggota AMII yang keanggotaannya berakhir oleh
sebab-sebab dimaksud dalam ayat 1 huruf e ----
Pasal ini, setelah kembali melakukan kegiatan .
usaha yang berkaitan dengan pengelola -----
investasi, dapat mendaftarkan kembali -----
keanggotaannya dengan mengajukan permohonan ---
untuk itu kepada Pengurus dengan membayar ----
biaya dan persyaratan lainnya yang ditetapkan .
oleh Pengurus.-----
5. Anggota AMII yang keanggotaannya berakhir oleh
sebab-sebab dimaksud dalam ayat 1 huruf f ----

Pasal ini, setelah mengundurkan diri dari ----
keanggotaan perkumpulan lain yang sejenis ----
dengan AMII, dapat mendaftarkan kembali -----
keanggotaanya dengan mengajukan permohonan ---
untuk itu kepada Pengurus dengan membayar ----
biaya dan persyaratan lainnya yang ditetapkan .
oleh Pengurus.-----

-----BAB III-----

-----RAPAT UMUM ANGGOTA AMII-----

-----Pasal 7-----

1. Rapat Umum Anggota AMII mempunyai kekuasaan --
dan wewenang tertinggi dalam AMII.-----
2. Rapat Umum Anggota AMII hanya dapat mengambil .
keputusan yang sah mengenai pokok yang termuat
dalam agenda dan acara rapat atau agenda dan --
acara rapat yang ditentukan dalam Rapat Umum --
Anggota AMII yang bersangkutan, sepanjang ----
disetujui oleh Anggota yang hadir dalam Rapat .
Umum Anggota yang bersangkutan dengan -----
memperhatikan ketentuan mengenai kuorum -----
berdasarkan Anggaran Dasar AMII.-----
3. Anggota AMII yang berhalangan untuk -----
mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam Rapat --
Umum Anggota AMII berhak untuk memberikan ----
kuasa untuk mewakilinya kepada salah satu ----
Anggota AMII lainnya dengan suatu Surat Kuasa .
tertulis dengan ketentuan 1 (satu) Anggota ---
AMII hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya 3
(tiga) Anggota lainnya.-----

-----BAB IV-----

-----PEMILIHAN ANGGOTA PENGURUS-----

-----Pasal 8-----

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar, pemilihan dan pengangkatan Ketua Pengurus diadakan 3 (tiga) tahun sekali oleh dan dalam Rapat Umum Anggota AMII.
2. Cara dan prosedur pemilihan Ketua Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus AMII memilih suatu panitia pemilihan yang personilnya diusulkan oleh Pengurus dan bertugas untuk menyaring calon Ketua Pengurus.
 - b. Panitia pemilihan kemudian menyaring dan memilih minimal 2 (dua) orang calon Ketua Pengurus.
 - c. Rapat Umum Anggota AMII kemudian memilih Ketua Pengurus dari calon Ketua Pengurus yang telah berhasil dipilih oleh panitia pemilihan, berdasarkan suara terbanyak.
 - d. Pemungutan suara dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain.
 - e. Apabila terdapat jumlah suara yang sama dalam pemungutan suara tersebut di antara calon Ketua Pengurus, maka terhadap calon Ketua Pengurus yang memperoleh suara yang

sama tersebut diadakan pemungutan suara ---
ulang.-----

f. Calon Ketua Pengurus yang mendapat suara --
terbanyak, dipilih sebagai Ketua Pengurus.
Ketua Pengurus diberikan hak untuk memilih
Sekretaris, Bendahara serta pengurus -----
lainnya. -----

g. Pengurus yang terpilih secara bersama-sama
atas dasar musyawarah untuk mufakat di ----
antara mereka menetapkan Pengawas terdiri -
dari sedikit-dikitnya 1 (satu) orang yang -
ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota -----
Asosiasi.-----

3. Personalia Pengurus yang bila mana dipandang --
perlu, Pengurus dibantu oleh departemen-----
departemen demi kelancaran mekanisme dan ----
kegiatan AMII-----

4. Apabila terjadi suatu lowongan Ketua Pengurus -
yang disebabkan oleh pengunduran diri dan/atau
hilangnya hak sebagai Ketua Pengurus, maka ---
Pengurus berhak dan berwenang untuk mengisi --
lowongan itu sesuai dengan ketentuan anggaran -
dasar dan pengisian tersebut harus dimintakan -
pengesahannya oleh Rapat Umum Anggota AMII ---
yang diadakan berikutnya.-----

-----BAB V-----

-----HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGURUS-----

-----Pasal 9-----

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, hak-hak dan ----- kewajiban-kewajiban anggota Pengurus adalah ----- sebagai berikut:-----

1. Hak dan Kewajiban Ketua:-----

- a. Mewakili AMII baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak mengikat AMII dalam tindakan mengenai pengurusan maupun ----- tindakan-tindakan yang melibatkan harta --- kekayaan AMII, dengan Batasan sebagaimana --- diatur dalam Anggaran Dasar AMII;-----
- b. memimpin Rapat-Rapat Umum Anggota AMII;-----
- c. mengadakan dan memimpin rapat-rapat ----- Pengurus;-----
- d. membuat laporan tahunan dari semua ----- kegiatan AMII yang akan disampaikan dalam --- Rapat Umum Anggota Tahunan;-----
- e. hal-hal dan tugas-tugas lainnya yang ----- ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota AMII --- dan rapat Pengurus;-----
- f. Berhak untuk mengangkat dan memberikan ----- wewenang kepada, serta memberhentikan ----- seorang atau lebih Petugas Pelaksana ----- Administrasi Harian yang bukan Anggota ---- AMII untuk bekerja secara penuh pada AMII --- dengan mendapatkan imbalan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus.-----

2. Hak dan Kewajiban Sekretaris:-----

- a. membuat berita acara risalah-risalah Rapat Pengurus, Rapat Umum Anggota AMII;-----
- b. mengurus administrasi AMII, antara lain --- menyelenggarakan surat-menyurat, termasuk --- semua pemberitahuan tentang rapat----- rapat/keputusan-keputusan Pengurus;-----
- c. membuat laporan tahunan yang disampaikan --- pada Rapat Umum Anggota Tahunan; dan-----
- d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Rapat --- Umum Anggota AMII dan/atau oleh Pengurus;--
- e. Dalam hal Ketua tidak hadir atau ----- berhalangan karena alasan apapun, ----- Sekretaris bertindak untuk melaksanakan --- tugas-tugas Ketua. -----

3. Hak dan Kewajiban Bendahara:-----

- a. menagih dan menerima semua iuran dan ----- pembayaran-pembayaran (termasuk benda----- benda) lainnya yang harus dibayar kepada --- AMII;-----
- b. menerima semua sumbangan yang ditujukan --- kepada AMII;-----
- c. membayar dari kas AMII semua pengeluaran --- yang disetujui oleh Pengurus dan Rapat --- Umum Anggota AMII;-----
- d. melakukan pembukuan/pencatatan dari semua --- penerimaan dan pengeluaran uang AMII;-----
- e. memperlihatkan buku-buku tentang keuangan --- kepada auditor yang ditunjuk, disertai ----

- penjelasan-penjelasan yang diperlukan;-----
- f. menyiapkan dan menyerahkan laporan bulanan tentang keuangan AMII pada umumnya kepada Pengurus;-----
- g. menyiapkan dan menyerahkan laporan tahunan tentang seluruh aktiva dan pasiva ----- (termasuk mengenai penerimaan dan ----- pengeluaran uang) untuk dan atas nama ----- AMII, yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan; dan-----
- h. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota AMII dan/atau Pengurus.-----

-----BAB VI-----

-----KEUANGAN-----

-----Pasal 10-----

1. Keuangan AMII diperoleh dari uang pangkal, --- uang iuran tahunan Anggota, hibah dan/atau --- penerimaan lainnya yang sah yang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ----- peraturan serta tujuan AMII.-----
2. Pembayaran wajib kepada AMII terdiri dari:-----
 - a. uang pangkal dan iuran tahunan Anggota --- yang dipungut dari para Anggota AMII; dan -
 - b. uang pembayaran-pembayaran lainnya.-----
3. Besarnya uang pangkal dan uang iuran tahunan - Anggota ditetapkan oleh Pengurus. -----
4. Pembayaran yang dilakukan oleh Anggota AMII -- baik uang pangkal maupun uang iuran tahunan --

Anggota tidak dapat diminta kembali dan -----
menjadi milik AMII.-----

-----BAB VII-----

-----HAL-HAL LAIN-----

-----Pasal 11-----

1. Para Anggota AMII harus mentaati segala -----
ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik AMII serta
peraturan AMII lainnya.-----
2. Semua keberatan, pengaduan dan usul harus ----
disampaikan secara tertulis ke Pengurus dengan
ketentuan bahwa mereka yang mengajukan -----
keberatan-keberatan, pengaduan-pengaduan itu --
harus bertanggung jawab atas kebenaran dari --
apa yang mereka ajukan itu.-----
3. Pengurus mempunyai wewenang untuk mengambil --
tindakan disiplin terhadap Anggota AMII yang --
tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang --
berlaku dalam AMII.-----
4. Tindakan-tindakan disiplin yang dapat -----
dilakukan oleh Pengurus terhadap pelanggaran--
pelanggaran tersebut dalam ayat 3 Pasal ini --
ialah:-----
 - a. Teguran secara tertulis.-----
 - b. Peringatan keras dengan surat.-----
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan --
selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) ----
bulan.-----
 - d. Pemberhentian sebagai Anggota AMII.-----

5. Sebelum tindakan-tindakan tersebut dalam ayat 4 Pasal ini diambil, Anggota AMII yang bersangkutan harus didengar keterangannya oleh Pengurus dan Pengawas.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

1. Anggaran Rumah Tangga ini, demikian pula tiap-tiap perubahannya berlaku segera setelah diputuskan oleh Rapat Umum Anggota AMII.
2. Syarat-syarat berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis dalam perubahan Anggaran Rumah Tangga ini.

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor saya, Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk melakukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan DENNY GONDO ADIKUSUMO, Sarjana Hukum, --
lahir di Bekasi, pada tanggal 20 (dua puluh) --
Juni 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat --
tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Kuricang -
XIX GD 7/15, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga -
011, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan -----
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3674052706980001, --
untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona ILMA ZHAFIRAH ALBAR, Sarjana Hukum, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam -----
belas) September 2000 (dua ribu), Asisten ----
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Perum -
TNI AU Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang -----
Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175075609000003; --

- keduanya, saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena
tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

